



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah juntco Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Daerah perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan teknologi informatika sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIH adalah menyediakan Informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses melalui Internet.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDI Hukum adalah :
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebarluasan dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, adanya kepastian hukum dan bertanggung jawab.

BAB II **PENGELOLAAN**

Pasal 3

Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 4

Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penerbitan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten;

- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah Kabupaten.
 - d. Peraturan DPRD Kabupaten; dan
 - e. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa :
- a. Artikel hukum;
 - b. Surat Edaran Kepala Daerah Kabupaten;
 - c. MoU/kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. Rancangan peraturan daerah.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri /*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* : jdih.demakkab.go.id di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 7

Penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. Lembaran Daerah;
- b. Berita Daerah; dan
- c. Salinan Produk Hukum Daerah.

Pasal 8

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 9

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan integrasi/link *website* JDIH Provinsi Jawa Tengah, *Website* jdih.setjen.kemendagri.go.id, JDIH Nasional, kedalam *website* JDIH Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan *updating* data produk hukum dan / atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan / disosialisasikan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH Kabupaten menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, dan peraturan DPRD Kabupaten Demak paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan / atau terdapat pembentukan peraturan – peraturan dimaksud kepada Pengelola JDIH provinsi Jawa Tengah dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui *website* jdih.demakkab.go.id.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten.

Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten;
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala;
- d. pertemuan dan koordinasi dilakukan bersama anggota, pengelola JDIH Provinsi, pengelola JDIH Kementerian dan/atau pengelola JDIH Nasional.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain – lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014
BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 4